

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2019/PA.Btl



DEMI KEADILAN BEDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Bantul, telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Ekonomi Syariah Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PA.Btl antara:

Dana Suswati, SE.,MM, Tempat/Tgl Lahir: Yogyakarta, 01 April 1965, agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga, tempat kediaman di Muja-Muju UH 2 /877 RT 043 RW 012, Kelurahan Muja-Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga (PT BPRS BDW) yang berkedudukan dan beralamat di Kantor Pusat Jl. Gedongkuning Selatan 131, Banguntapan, Bantul, sebagai **Penggugat**;

melawan

Ny. Tugilah binti Mangku Sugito, Tempat/Tgl Lahir: Bantul 11-07-1962, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jembangan RT 001, Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, sebagai **Tergugat I**;

Hadi Sumarto Bin Pademo Sentono, Tempat/Tgl Lahir: Bantul, 27-11-1960, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jembangan RT 001, Desa Segoroyoso, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul, sebagai **Tergugat II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 4 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah disebutkan bahwa “Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftar gugatan sederhana”;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara *a quo*, Penggugat ternyata tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam pasal-pasal tersebut, oleh karena itu hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftarkan dan dicatat di register perkara Pengadilan Agama Bantul, maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mencoret perkara *aquo* dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan pendahuluan ini terdapat biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan masih ada sisa panjar perkaranya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana, Pasal 3 ayat 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung No.14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mencoret perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2020/PA.Btl dalam register perkara;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantul untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Pengugat;

Ditetapkan di Bantul;
Pada tanggal 28 Januari 2020;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Lasini, S.H.

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.